



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2020/PA.Nla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Namlea yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat, antara :

PENGGUGAT, Tempat tanggal lahir: Jenepono, 31 Desember 1985, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir D III, Pekerjaan PNS, Bertempat tinggal di KABUPATEN BURU, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Tempat tanggal lahir: Namsina, 28 November 1984, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan xxxxxx, Bertempat tinggal di KABUPATEN BURU, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17 Januari 2020 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea dengan Nomor 10/Pdt.G/2020/PA.Nla pada tanggal yang sama dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2006 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Desa Namsina xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx dengan Nomor Akte Nikah: 90/07/X/2010 tertanggal 18 Oktober 2010;

Putusan No.10/Pdt.G/2020/PA.Nla Hal 1 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah Menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal di rumah Orang tua Tergugat kemudian pindah kerumah bersama di desa Namsina hingga sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan bahagia sebagaimana layaknya suami isteri, dan sekarang sudah di karuniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 1. Azis Sabry Laitupa, Laki-laki, Umur 13 tahun;
 2. Nur Afni Laitupa, Perempuan, Umur 10 tahun dan saat ini ke dua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak awal menikah tahun 2006 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
 - a. Tergugat sering cemburu terhadap Penggugat dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas;
 - b. Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat;
 - c. Tergugat Sering mencaci maki Penggugat tanpa alasan yang jelas;
 - d. Tergugat sering mengucapkan kata cerai terhadap Penggugat disetiap terjadi pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya terjadi pada Akhir bulan Desember 2019 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa bersama lagi;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil di atas, Pengugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Namlea Cq. Hakim Tunggal, segera

Putusan No.10/Pdt.G/2020/PA.Nla Hal 2 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang Amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, dan Hakim Tunggal telah mengupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat sebagai seorang xxxxxxx xxxxxx xxxxx yang berkewajiban untuk memperoleh izin perceraian dari pejabat yang berwenang, oleh karenanya Penggugat telah mendapatkan dan menyerahkan Surat Izin Cerai yang dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas Waplau pada bulan Januari 2020 kepada Pengadilan;

Bahwa Hakim Tunggal telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat menempuh mediasi dengan Mediator Syarifa Saimima, S.HI., Hakim Pengadilan Agama Namlea sebagaimana Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 10/Pdt.G/2020/PA.Nla tanggal 20 Januari 2020, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 7 Februari 2020, proses mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak mencapai kesepakatan (tidak berhasil), meskipun demikian di setiap persidangan Hakim Tunggal telah melakukan upaya damai agar Penggugat dan Tergugat hidup rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap di pertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya secara lisan mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat dan menegaskan keinginannya untuk bercerai dengan Penggugat;

Putusan No.10/Pdt.G/2020/PA.Nla Hal 3 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan hubungan hukumnya antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 90/07/X/2010 tanggal 18 Oktober 2010 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Waplau, Kabupaten Buru. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan selanjutnya disebut bukti P;

Bahwa terhadap bukti tertulis Penggugat tersebut, Tergugat secara lisan membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa untuk membuktikan alasan perceraianya, Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 orang yakni :

1. Siti Laitupa binti Sadula Laitupa, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Namlea, Kecamatan Namlea, xxxxxxxx xxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 25 Desember 2006 di Desa Namsina, Kecamatan Waplau, xxxxxxxx xxxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di rumah orang Tua Tergugat di Desa Namsina, kemudian pindah ke rumah bersama di Desa Namsina, Kecamatan Waplau, Kabupaten Buru;
- Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat sudah di karuniai 2 orang anak, dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis akan tetapi sejak menikah tahun 2006 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat namun yang saksi ketahui hanyalah

Putusan No.10/Pdt.G/2020/PA.Nla Hal 4 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan Penggugat dan Tergugat yang tidak lagi hidup bersama sejak bulan Desember tahun 2019 hingga sekarang;

- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat dan kembali kerumah kakak kandung Penggugat di xxxxx xxx, Desa Namlea;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, keduanya sudah tidak ada komunikasi yang baik, tidak saling mengunjungi serta tidak pula saling memberi nafkan baik lahir maupun batin;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Silva Maharani binti Muhamad Azis Rani, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS (Guru), bertempat tinggal di Dusun Bara, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, xxxxxxxx xxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 25 Desember 2006 di Kecamatan Waplau, xxxxxxxx xxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Namsina, Kecamatan Waplau, Kabupaten Buru;
- Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat sudah di karuniai 2 orang anak, dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis akan tetapi sejak awal menikah tahun 2006;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi mengetahuinya setelah Penggugat cerita kepada Saksi;
- Bahwa saksi pernah melihat pipi Penggugat yang memar bekas tamparan Tergugat;

Putusan No.10/Pdt.G/2020/PA.Nla Hal 5 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat sering mencemburui Penggugat dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat, Tergugat sering mencaci maki Penggugat dan Tergugat sering mengucapkan kata cerai kepada Penggugat disetiap terjadi pertengkaran;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2019 yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ke rumah saksi selaku kakak kandung Penggugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat hidup terpisah keduanya sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, tidak saling mengunjungi serta sudah tidak saling memberi nafkah baik lahir maupun batin;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dan harmohis namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan dari kedua saksi Penggugat tersebut, Penggugat membenarkannya serta mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Bahwa selanjutnya dalam tahap kesimpulan, Penggugat menyatakan secara lisan tetap bertahan pada dalil-dalil gugatannya serta bukti-buktinya, dan Tergugat dalam kesimpulannya secara lisan bersedia untuk bercerai dengan Penggugat, selanjutnya kedua belah pihak memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat dipersidangan bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah

Putusan No.10/Pdt.G/2020/PA.Nla Hal 6 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Agama Namlea oleh karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana pada pasal 4 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat berstatus sebagai xxxxxxx xxxxxx xxxxx, maka Penggugat sebagai pihak pengaju perkara wajib terlebih dahulu memperoleh izin dan/atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi xxxxxxx xxxxxx xxxxx, oleh karena itu Penggugat telah mendapatkan persetujuan izin cerai yang dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas Waplau yang dikeluarkan pada Januari 2020 dan telah diserahkan kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mengupayakan damai sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 Tahun 2016, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat bermaksud menceraikan Tergugat dengan dalil karena Tergugat sering mencemburui Penggugat dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat, Tergugat sering mencaci maki Penggugat dan Tergugat sering mengucapkan kata cerai kepada Penggugat disetiap terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa secara yuridis, dalil gugatan Penggugat tersebut disandarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Putusan No.10/Pdt.G/2020/PA.Nla Hal 7 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semua dalil-dalil gugatan cerai Penggugat, diakui oleh Tergugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan atas gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat, di persidangan Penggugat mengajukan bukti P, bukti mana menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, bermeterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya, sehingga patut dinyatakan memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, yang merupakan *formalitas causa* pembuktian hubungan perkawinan. Oleh karena kualitas pembuktian akta otentik bernilai sempurna dan mengikat, serta telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam hubungan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya mengenai alasan perceraian, Penggugat mengajukan dua orang saksi yakni kakak ipar penggugat dan kakak kandung Penggugat, hal mana keterangan kedua saksi tersebut secara umum berkaitan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam menilai dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat tidak mengetahui mengenai penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun yang diketahui adalah pisahnya tempat tinggal antara keduanya sejak bulan akhir bulan Desember tahun 2019 hingga sekarang, sementara saksi ke dua Penggugat mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga akhirnya keduanya pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat yang telah menguatkan dalil gugatan Penggugat, maka Hakim Tunggal menilai keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat dapat dijadikan dasar pertimbangan, hal tersebut disebabkan saksi Penggugat adalah orang yang dekat dengan Penggugat yang tentu lebih memiliki kedekatan dengan Penggugat dan lebih mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan

Putusan No.10/Pdt.G/2020/PA.Nla Hal 8 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat. Hal tersebut sesuai pula dengan pemahaman atas maksud Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 KHI bahwa dalam gugatan cerai yang didasarkan atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka yang perlu di dengar keterangannya adalah keluarga atau orang-orang dekat dengan para pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Tergugat sejak bulan Pebruari 2018 sudah pergi meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, dan selama Tergugat pergi tidak ada nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat, telah dibenarkan oleh Tergugat dan diakui oleh Tergugat. Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 311 R.Bg., dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat sudah memiliki wanita idaman lain yang bernama Tina, hal mana juga telah diakui oleh Tergugat dan dikuatkan oleh keterangan kedua saksi Penggugat, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil gugatan Penggugat patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan dalam memahami segenap fakta yang telah dinyatakan terbukti berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, maka secara berurutan fakta-fakta tersebut diurai sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 25 Desember 2006;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak dan saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa sejak menikah tahun 2006 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena karena Tergugat sering mencemburui Penggugat dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat, Tergugat sering mencaci maki Penggugat dan Tergugat sering mengucapkan kata cerai kepada Penggugat disetiap terjadi pertengkaran;

Putusan No.10/Pdt.G/2020/PA.Nla Hal 9 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi serta sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha untuk menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tunggal akan mempertimbangkan fakta-fakta yang memiliki urgensi yang kuat, yang melahirkan adanya fakta hukum yang akan dipertimbangkan majelis sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa sejak awal menikah tahun 2006, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya pada akhir bulan Desember 2019 yang mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal
- Bahwa sejak pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi serta sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dinyatakan terbukti di atas, Pengadilan menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berbeda visi dan sikap dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak akhir bulan Desember 2019 hingga gugatan ini diajukan, dalam kurun waktu tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat tinggal di tempat yang terpisah atau tidak serumah lagi dan hal tersebut merupakan fakta yang membuktikan bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat bukan merupakan hal yang berdiri sendiri melainkan merupakan bentuk lain dari perselisihan dan pertengkaran itu sendiri yakni yang diekspresikan lain oleh Penggugat yaitu dengan memisahkan diri dari Tergugat. Dengan demikian, selama keadaan pisah tempat tinggal tersebut berlangsung, maka dapat disimpulkan bahwa selama itu pula terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;

Putusan No.10/Pdt.G/2020/PA.Nla Hal 10 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menghadapi persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, walaupun pihak keluarga belum berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun Hakim Tunggal dan Mediator telah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, hal mana Penggugat selama persidangan atas perkara ini berlangsung telah menunjukkan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat menyatakan bersedia untuk bercerai. Kebulatan tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat tersebut, menyebabkan Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa terkait dengan kegigihan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, Hakim Tunggal memandang perlu mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini, yang kemudian mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, yaitu yang terdapat di dalam kitab *Fiqh Sunnah* Juz II, hal. 290 sebagai berikut:

...فإذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجية أو اعترف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلاقاً بانة.

Artinya: “.....Apabila telah tetap gugatan Penggugat di hadapan Hakim dengan bukti dari pihak Penggugat atau pengakuan Tergugat, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli fiqh tersebut di atas, jika salah satu pihak telah bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan pihak lainnya, dan upaya damai yang dilakukan tidak berhasil untuk menyatukan keduanya dalam mahligai rumah tangga, maka telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk menyatakan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah (*broken marriage*). Mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan memberi harapan *mashlahat* bagi keduanya, justru sebaliknya, membuka peluang timbulnya *mafsadat* (keburukan) yang lebih besar. Hal ini sesuai

Putusan No.10/Pdt.G/2020/PA.Nla Hal 11 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan teori hukum Islam yang terdapat dalam *Kitab Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah li Al-Syaikh Muhammad Halim Al-Utsaimin*, halaman 2 yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan, sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan/mafsadat harus didahulukan daripada mengedepankan kebaikan/maslahat”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ulama dalam Kitab Ghoyatul Maram, yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “ Apabila isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”.

Selanjutnya kaedah fiqhiyah dan pendapat ulama tersebut di atas diambil alih oleh Hakim Tunggal dalam mempertimbangkan hukum;

Menimbang, bahwa kerukunan dan keharmonisan antara suami isteri adalah suasana batiniyah yang terwujud dari komitmen antara suami isteri untuk hidup bersama membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Apabila komitmen untuk hidup bersama ini sudah tidak ada lagi dalam suatu rumah tangga, maka suasana *batiniyah* yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* tidak akan terwujud sebagaimana diisyaratkan dalam firman Allah *surah Al-Rum* ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur perselisihan dan pertengkaran, bersifat terus menerus, dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi, sehingga tujuan perkawinan yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, tidak dapat lagi dicapai oleh Penggugat dan Tergugat melalui hubungan perkawinan yang mengikat keduanya. Oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat bahwa dalil Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan hukum untuk dikabulkan dan untuk kemashlahatan Penggugat dan Tergugat, adalah adil dan bijaksana memutuskan ikatan perkawinan yang telah mengikat keduanya;

Putusan No.10/Pdt.G/2020/PA.Nla Hal 12 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang, Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang, Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 566.000 (Lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini di jatuhkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Namlea pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh Bahrul Maji, S.H.I, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Erny Kaimudin, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti

ttd

Erny Kaimudin, S.H.I

Ketua Majelis

ttd

Bahrul Maji, S.H.I

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 475.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. <u>Meterai</u>	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 566.000,- (Lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Putusan No.10/Pdt.G/2020/PA.Nla Hal 13 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Agama Namlea

Drs. Ali Karepesina

Putusan No.10/Pdt.G/2020/PA.Nla Hal 14 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)